



# OTONOMI PTNBH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Surabaya, 4 April 2018

Marketing Overview

This is a preview of what an organization's financial statements can look like. It is not intended to be used as a financial statement for any organization. It is intended to be used as a reference only. It is not intended to be used as a financial statement for any organization. It is intended to be used as a reference only.

Product Categories	Profit per Year			
	2012	2013	2014	2015
General Merch	+100.00	+150.00	+200.00	+250.00
Health & Beauty	+50.00	+75.00	+100.00	+125.00
Food & Beverage	+200.00	+300.00	+400.00	+500.00
Electronics	+150.00	+225.00	+300.00	+375.00
Pharmaceuticals	+75.00	+112.50	+150.00	+187.50
Others	+125.00	+187.50	+250.00	+312.50
<b>Total</b>	<b>+700.00</b>	<b>+1,050.00</b>	<b>+1,400.00</b>	<b>+1,750.00</b>

Growth Percentage



## **Isi Paparan:**

- 1. Kerangka Peraturan Perundangan PTNBH**
- 2. Produktifitas Penelitian/ Publikasi**
- 3. Program Studi Yang Visioner**
- 4. Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN)**
- 5. Home Base Dosen**
- 6. Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Online (CIVIL)**

# PENGATURAN PTN BADAN HUKUM

## UU No. 12 Tahun 2012

Pasal 65 ayat (1)  
Pasal 66 ayat (2)  
Pasal 89 ayat (3)

## PP No. 4 Tahun 2014 Ttg Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi & Pengel Perg Tg

- Pasal 22 ayat (2)
- Pasal 24
- Pasal 25
- Pasal 27 ayat (1) huruf c dan ayat (4)
- Pasal 30 ayat (1), ayat (6), ayat (8), dan ayat (9)
- Pasal 32 ayat (3)
- Pasal 33 ayat (1)

## PP No.26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum

PP No. 65 Tahun 2013 Statuta ITB  
PP No. 66 Tahun 2013 Statuta IPB  
PP No. 67 Tahun 2013 Statuta UGM  
PP No. 68 Tahun 2013 Statuta UI  
PP No. 15 Tahun 2014 Statuta UPI  
PP No. 16 Tahun 2014 Statuta USU  
PP No. 30 Tahun 2014 Statuta Unair  
PP No. 51 Tahun 2015 Statuta Unpad  
PP No. 52 Tahun 2015 Statuta Undip  
PP No. 53 Tahun 2015 Statuta Unhas  
PP No. 54 Tahun 2015 Statuta ITS

# FUNGSI MAJELIS WALI AMANAT

**Diatur dalam PP Nomor 4 Tahun 2014, Pasal 30 ayat (1)**

Organisasi PTN Badan Hukum paling sedikit terdiri atas:

- a. **Majelis wali amanat** sebagai **unsur penyusun kebijakan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28 huruf a** yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik;
- b. **Pemimpin Perguruan Tinggi** sebagai unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28 huruf b**, yang menjalankan fungsi **Pengelolaan Perguruan Tinggi** dan bertanggung jawab kepada majelis wali amanat; dan
- c. **Senat akademik** yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

# **PENGELOLAAN KEUANGAN PTN BADAN HUKUM**

---

**PMK No. 225/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2014 antara lain mengatur:**

Penerapan Pengelolaan Keuangan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pencantuman target pendapatan dan alokasi belanja yang bersumber dari PNBPN dalam DIPA;
- b. Pengesahan Pendapatan dan Belanja;
- c. Pengelolaan BMN; dan
- d. Akuntansi dan Pelaporan.

# PENGELOLAAN KEUANGAN PTN BADAN HUKUM

---

**PMK No. 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum antara lain mengatur:**

- Usulan kebutuhan alokasi bantuan pendanaan PTN Badan Hukum disampaikan Rektor kepada Menristekdikti selaku PA sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan APBN.
- Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti meneliti usulan kebutuhan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dituangkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran setiap tahun dalam dokumen rencana kerja, RKA-K/L pagu anggaran, dan/atau RKA-K/L alokasi anggaran Kemenristekdikti.
- Alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum ditetapkan dalam APBN/APBN-Perubahan.

# PENGELOLAAN KEUANGAN PTN BADAN HUKUM

---


- Pencairan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dalam bentuk transfer uang ke rekening PTN Badan Hukum.
- Pencairan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. triwulan I pada awal Januari; b. triwulan II pada awal April; c. triwulan III pada awal Juli; dan d. triwulan IV pada awal Oktober.
- Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum, PTN Badan Hukum menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum kepada KPA dan majelis wali amanat setiap triwulan; dan
  - b. laporan kinerja dan laporan keuangan PTN Badan Hukum yang telah diaudit kepada majelis wali amanat, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada setiap tahun anggaran.




# **PRODUKTIFITAS PENELITIAN/ PUBLIKASI**




# PTNBH 2016-2018



# PTN 2016-2018



# PTS 2016-2018



**DAFTAR PUBLIKASI SCOPUS PENELITI INDONESIA**

(Status 3 April 2018)

<b>A</b>	<b>TOTAL DITULIS DARI PT DI INDONESIA</b>	<b>10535</b>	<b>15405</b>	<b>3724</b>
<b>B</b>	<b>DITULIS DENGAN AFILIASI PT LUAR NEG</b>	<b>1640</b>	<b>3451</b>	<b>832</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTAL PUBLIKASI OLEH PENELITI INDONESIA YANG DARI SUMBER SCOPUS 3 APRIL 2018</b>	<b>12175</b>	<b>18856</b>	<b>4556</b>
<b>No.</b>	<b>Nama PT</b>	<b>Th 2016</b>	<b>Th 2017</b>	<b>Th 2018</b>
1	Institut Teknologi Bandung	1384	1590	268
2	Gadjah Mada University	1050	1185	228
3	Universitas Indonesia	1031	2105	366
4	Institut Pertanian Bogor	603	721	117
5	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	561	931	119
6	Universitas Diponegoro	393	971	341
7	Universitas Padjadjaran	331	521	160
8	Universitas Pendidikan Indonesia	270	503	137
9	Hasanuddin University	231	356	66
10	Universitas Airlangga	227	438	101
11	Universitas Sumatera Utara	188	453	392
	<b>Total PTNBH</b>	<b>6269</b>	<b>9774</b>	<b>2295</b>



# **PEMBUKAAN PROGRAM STUDI YANG VISIONER**

# PEMBUKAAN PROGRAM STUDI YANG VISIONER

**Pembukaan program studi yang visioner** sudah dimulai pada bulan Januari tahun 2018. Sampai sekarang sudah disetujui **45 Program Studi** yang tidak ada di Lampiran Permenristekdikti No 257 tahun 2017.

Untuk **program studi Vokasi** yang bertujuan untuk mengembangkan ketrampilan, maka pembukaan **Prodi Vokasi** bertujuan untuk merespon **Job Titles**. Sedang **Program Studi Akademik** bertujuan untuk merespons **Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**.

Perkembangan Ilmu tidak sedinamis perkembangan Job Titles di dunia kerja dan industri, sehingga penambahan Prodi Baru Akademik tidak sebanyak penambahan Program Studi Vokasi yang baru

Contoh Prodi Vokasi baru yang visioner adalah Program Studi Vokasi Industri Bisnis Digital yang diajukan oleh salah satu PTS (ITSB).

# NOMENKLATUR PROGRAM STUDI DI PTNBH

Nama Program Studi **sudah tidak dibatasi** lagi oleh Lampiran Permenristekdikti No. 257 tahun 2017 baik untuk PTNBH maupun Non-PTNBH


# MEKANISME KHUSUS PTN-BH



*\*Kepmenristekdikti akan terus diperbarui tiap tahunnya*



# MEKANISME PENGUSULAN NAMA BARU PROGRAM STUDI



*\*Kepmenristekdikti akan terus diperbarui tiap tahunnya*



# PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI

# TANTANGAN GLOBALISASI

Globalisasi adalah proses dimana **dunia menjadi semakin terhubung** (*Globalisation is the process by which the world is becoming increasingly interconnected*) sebagai akibat dari meningkatnya perdagangan secara masif serta terjadinya pertukaran budaya (*as a result of massively increased trade and cultural exchange*).

# DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF GLOBALISASI

## DAMPAK POSITIF

- 1. Mendorong perusahaan multinasional investasi ke negara-negara berkembang yang akan mendorong dan menyediakan lapangan kerja serta keahlian baru bagi penduduk negara-negara berkembang.**
- 2. Pertukaran ide, informasi, pengalaman, dan gaya hidup.**
- 3. Globalisasi membuat kesadaran terhadap kualitas lingkungan menjadi lebih tinggi seperti global warming dan deforestation (penebangan hutan).**
- 4. Meningkatkan efisiensi kerja akibat penyerapan teknologi contohnya tulis tangan yang kemudian berpindah ke mesin ketik, lalu ke komputer lawas lalu berpindah ke komputer modern dan selanjutnya dari segi software.**

## DAMPAK NEGATIF

- 1. Globalisasi dapat melemahkan kedaulatan nasional.**
- 2. Jika kurang daya saing, dapat tergerus oleh kekuatan superpower.**
- 3. Globalisasi dapat mengakibatkan berkurangnya identitas budaya nasional.**
- 4. Dapat menimbulkan eksploitasi terhadap negara-negara kurang berkembang.**

# GATS - WTO



*General Agreement on Trade in Services (GATS)* merupakan bagian dari kesepakatan WTO – Pendidikan dipandang termasuk *services*

Indonesia telah meratifikasi *World Trade Organization (WTO) Agreement* melalui **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994**

GATS dipandang sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan

# GATS - WTO

## 12 Bidang/Sektor Layanan dalam GATS



Layanan Bisnis



Layanan Travel,  
Pariwisata



Layanan Lingkungan



Layanan Konstruksi



Layanan Transportasi



Layanan Kesehatan



**Layanan Pendidikan**



Layanan Komunikasi



Layanan Rekreasi,  
Budaya



Layanan Keuangan



Layanan Distribusi




Layanan Lainnya

# STRATEGI MENGHADAPI GLOBALISASI PENDIDIKAN

- 1 Sikap terbuka dan positif menyikapi deregulasi pendidikan
- 2 Penjaminan mutu dan akreditasi sesuai dengan standar nasional dan internasional
- 3 Meningkatkan sistem akreditasi nasional menjadi akreditasi regional atau internasional

# MODA PENYEDIAAN JASA PENDIDIKAN TINGGI

Suatu Negara menyediakan jasa ke Negara Lain melalui infrastruktur telekomunikasi



Mahasiswa dan dosen belajar ke negara asing



PT asing dibuka di Indonesia



Dosen asing atau konsultan memberikan jasa profesinya kepada PT di Indonesia





# PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI (PTLN)

- ◆ UU 14/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- ◆ Permenristekdikti 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- ◆ Permenristekdikti 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- ◆ Permenristekdikti 100/2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

# PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI (PTLN) - LANJUTAN

- ◆ UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi:  
**Pasal 90**
  - PTLN Dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di NKRI sesuai dengan Peraturan Perundang-undang
  - PTN Tersebut sudah terakreditasi/diakui di negaranya
  - Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan prodi yang dapat diselenggarakan PTLN
  - PTLN Wajib:
    - Memperoleh izin pemerintah
    - Berprinsip nirlaba
    - Bekerja sama dengan PT Indonesia atas Izin Pemerintah
    - Mengutamakan dosen dan tendik WNI
  - PTLN wajib mendukung kepentingan nasional

## TUJUAN PEMBERIAN AKSES PTLN

- ◆ Menghadirkan universitas ternama di dunia ke Indonesia untuk menjadi *benchmark* bagi PT Indonesia dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi.
- ◆ Menghemat biaya pendidikan orang Indonesia dalam mengakses PTLN dan mengurangi devisa ke LN
- ◆ Mengembangkan SDM Indonesia dalam keterampilan bidang khusus (misalnya Bidang STEM) dengan sertifikasi internasional (link & match dengan industri dan kebutuhan nasional)
- ◆ Meningkatkan kesempatan penelitian, publikasi, dan inovasi melalui fasilitas dan sumberdaya yang memadai

# KEBIJAKAN KEMENRISTEKDIKTU TENTANG PTLN

## 1. Berkolaborasi dengan PTDN:

1. status sebagai PTS (memiliki badan penyelenggara/yayasan, nirlaba),
2. kolaborasi riset dan inovasi.

## 2. PTLN diijinkan berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK):

1. KEK Pendidikan Tinggi → Kawasan Pendidikan Tinggi Khusus, atau
2. KEK – manufaktur (8) atau pariwisata (4) (yang sudah dibangun Pemerintah).

## 3. PTLN yang diijinkan berinvestasi harus berkualitas:

1. terakreditasi internasional maupun nasional di negaranya,
2. memiliki ranking tinggi dunia,
3. memiliki prodi unggulan yang diperlukan Indonesia.

## 4. PTLN juga diijinkan masuk ke Indonesia dalam bentuk *mobility without movement* melalui pembelajaran daring/online (SPADA – IDREN → Indonesia Cyber University).



# HOME BASE DOSEN

# PRINSIP PRINSIP

- Dosen dan mahasiswa dihitung berdasarkan Full Time Equivalence (FTE).
- Dosen dapat terdaftar (diperhitungkan/*home base*) di lebih dari satu prodi, fakultas, atau universitas, sepanjang tidak melebihi beban kerja tri dharma maksimum (1,5 kali FTE = 57 jam per minggu atau = 16-24 SKS per semester), dan mendidik dalam bidang keahlian yang relevan dengan bidang kompetensinya.
- Kecukupan dosen diukur dengan rasio jumlah FTE dosen dibanding dengan jumlah FTE mahasiswa, pada tingkat universitas, fakultas dan program studi.
- Perguruan tinggi dapat menggunakan dosen yang bekerja paruh waktu untuk memenuhi kecukupan, maksimum 40% dari total FTE dosen.

# PENGUKURAN FTE

- Ukuran jumlah dosen/mahasiswa didasarkan pada jumlah ekivalen penuh waktu, yaitu selama 37,5 jam/minggu, atau 16-24 SKS per semester.
- Berdasarkan kriteria tersebut, dalam universitas/fakultas dengan jumlah dosen 100 orang. tetapi yang 50 orang bekerja paruh waktu sebanyak 18,75 jam per minggu, maka jumlah dosen FTE adalah 75 orang. Apabila jumlah mahasiswa FTE adalah 300 orang, maka rasio universitas adalah  $\frac{1}{4}$ .

# STANDAR KECUKUPAN DOSEN

Pada tingkat Universitas dan Fakultas/Program Studi:

- Bidang Science, engineering dan pertanian  $1/20$ .
- Bidang ilmu sosial dan bisnis  $1/30$ .
- Bidang kedokteran  $1/10$  selama kuliah, dan  $1/3$  selama koas.
- Rasio program studi S3 adalah  $1/5$
- Bidang seni sesuai dengan kebutuhan.





# **PENOMORAN IJAZAH NASIONAL (PIN) DAN SISTEM VERIFIKASI IJAZAH ONLINE (SIVIL)**

# LATAR BELAKANG

## LATAR BELAKANG

- Banyaknya Pemalsuan Ijazah
- Tidak terdata di PDDIKTI
- Tidak taat proses pembelajaran
- Pemanfaatan Teknologi

## LANDASAN HUKUM

- UU No. 12 Tahun 2012 (Pendidikan Tinggi)
- Permendikbud No. 81 Tahun 2014 (Tentang Ijazah)
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 (SNDIKTI)
- Permenristekdikti No 61 Tahun 2016 (PDDIKTI)
- SE Dirjen Belmawa No: 700/B/SE/2017 tentang Penggunaan PIN dan SIVIL



PIN dan SIVIL

**PIN** - <https://pin.ristekdikti.go.id>

Proses penomoran ijazah nasional dengan menggunakan **aplikasi PIN**

Nomor ijazah yang diterbitkan disebut **nomor ijazah nasional** dan tercetak pada ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi

**SIVIL** - <https://ijazah.ristekdikti.go.id>

Aplikasi untuk **memverifikasi** nomor ijazah yang pernah diterbitkan perguruan tinggi dan **memverifikasi keabsahan** serta **pengesahan** nomor ijazah nasional.


# PRINSIP - PRINSIP

1. Proses penomoran ijazah terdiri dari 2 (dua) tahapan utama, yakni:
  - a. **Reservasi** atau **Booking** nomor ijazah untuk calon lulusan; dan
  - b. **Pemasangan Nomor** Ijazah dengan NIM calon lulusan;
2. Nomor Ijazah Nasional terdiri dari **15** angka meliputi:  
**Kode Prodi (5 Digit) + Tahun Lulus (4 Digit) + No Urut (5 Digit) + Check Digit (1 Digit);**
3. Menggunakan data yang dilaporkan perguruan tinggi ke PDDIKTI

# PRINSIP - PRINSIP

4. Nomor Ijazah Nasional akan dinyatakan berlaku apabila dapat diverifikasi melalui Sistem verifikasi ijazah elektronik (SIVIL);
5. Nomor Ijazah Nasional harus dimuat dalam Ijazah yang diterbitkan; dan
6. Ijazah wajib disertai dengan Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

# PROSEDUR PIN





# **KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA UNTUK PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA**

# KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)

## PERTIMBANGAN

## DASAR HUKUM

1. Perpres No. 38/2015 (tentang KPBU Penyediaan Infrastruktur);
2. Permen PPN/Bappenas No. 4/2015 (tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU)



- Keterbatasan anggaran pemerintah.
- Alternatif penyediaan infrastruktur.
- Pelibatan swasta/badan usaha.
- Pengelolaan yang lebih efisien.
- Pemeliharaan yang lebih optimal.

## ESENSI

- ✓ Mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan;
- ✓ Sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha;
- ✓ Pembagian risiko diantara para pihak.

## ALUR PROSES





# TERIMA KASIH

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
2018

**Marketing Overview**

It is a pleasure to share an overview of how we performed in the greatest opportunities to increase sales and reduce the company's losses. Marketing strategy plan is to increase sales and reduce the average margin of a company's market and customer in the following. The objective set for 2018 is to gain the best way by increasing and reducing sales.

Product Categories	Profit per Year			
	2013	2014	2015	2017
General Merch	+820.00	+55.00	+100.00	+1207.75
Health & Medical	+10.00	+82.04	+100.00	+20.00
Art Supply	+82.04	+82.00	+82.04	+100.00
Auto & Baby	+800.00	+1000.00	+82.04	+100.00
Wholesale	+20.00	+20.00	+1000.00	+10.00
Foodstuffs	+100.00	+100.00	+10.00	+100.00
Furniture	+100.00	+100.00	+10.00	+100.00
Others	+100.00	+100.00	+10.00	+100.00

**Growth Percentage**